



SALINAN

BUPATI DEMAK  
PERATURAN BUPATI DEMAK  
NOMOR 10 TAHUN 2014

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN  
JAMAAH HAJI SERTA PEMBENTUKAN PEMANDU HAJI DAERAH  
KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Gubernur atau Bupati/Walikota dapat mengangkat petugas yang menyertai Jamaah Haji yang terdiri atas Tim Pemandu Haji Daerah dan Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD serta transportasi Jamaah Haji dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut dalam huruf a maka dipandang perlu mengatur mekanisme penyelenggaraan Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah haji serta pembentukan Pemandu Haji Daerah Kabupaten Demak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Penyelenggaraan Pemberangkatan dan Pemulangan Jamaah haji serta pembentukan Pemandu Haji Daerah Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah haji (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4845);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Dati II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 14 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji Reguler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 898);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 10);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 2);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2008 tentang Susunan Kedudukan dan Tugas Pokok Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2008 Nomor 5);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PEMBERANGKATAN DAN PEMULANGAN JAMAAH HAJI SERTA PEMBENTUKAN PEMANDU HAJI DAERAH KABUPATEN DEMAK.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Demak.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Demak.
4. Jamaah Haji adalah Jamaah Haji Kabupaten Demak.
5. Biaya penyelenggaraan adalah segala biaya yang dibutuhkan dalam rangka terselenggaranya pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji dari Daerah ke embarkasi dan dari debarkasi ke Daerah.
6. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan jamaah haji ke Arab Saudi.
7. Debarkasi adalah adalah tempat kedatangan Jamaah Haji dari Arab Saudi.

#### BAB II TUJUAN

##### Pasal 2

Tujuan penyelenggaraan pemberangkatan dan dan pemulangan jamaah haji serta pembentukan pemandu haji daerah guna meningkatkan pelayanan bagi jamaah haji agar pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, tertib, lancar dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III  
OPERASIONAL PENYELENGGARAAN DAN TRANSPORTASI

Pasal 3

- (1) Operasional dan transportasi pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji dari daerah ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah.
- (2) Biaya operasional dan transportasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dibebankan pada jamaah haji yang bersangkutan dan anggaran pendapatan dan belanja daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV  
PENGELOLAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 4

Pengelolaan dan pertanggungjawaban penyelenggaraan pemberangkatan dan pemulangan jamaah haji dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V  
PENUNJUKAN TPHD

Pasal 5

- (1) Bupati menunjuk TPHD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penunjukan TPHD berdasarkan usulan dari :
  - a. Pemerintah Daerah;
  - b. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
  - c. Majelis Ulama Indonesia (MUI).

BAB VI  
TATA CARA PENUNJUKAN TPHD

Pasal 6

- (1) Pengusul mengajukan usulan tertulis kepada Bupati Demak dengan tembusan pada Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Demak.
- (2) Usulan tertulis sebagaimana dimaksud ayat (1) dilengkapi dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. warga Negara Indonesia yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Demak, beragama Islam, berkelakuan baik dan setia kepada Pemerintah;

- b. sehat jasmani dan rohani, tidak cacat fisik dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter Puskesmas setempat;
- c. usia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun;
- d. berpendidikan minimal SLTA atau sederajat;
- e. bagi PNS mendapat izin tertulis dari pimpinan Satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan;
- f. diutamakan yang sudah melaksanakan ibadah haji dan berpengalaman dalam menyelenggarakan kegiatan ibadah haji;
- g. dedikasi dalam pelaksanaan tugas dan aktivitas keagamaan;
- h. memiliki wawasan yang luas serta mempunyai jiwa kepemimpinan.

#### Pasal 7

- (1) TPHD dapat berasal dari unsur :
  - a. Pegawai Negeri Sipil; dan/atau
  - b. Non PNS.
- (2) Bupati menetapkan personil TPHD dengan alokasi sebagai berikut :
  - a. Unsur pemerintah daerah sebanyak 30% (tiga puluh persen);
  - b. Unsur DPRD sebanyak 30% (tiga puluh persen);
  - c. Unsur Tokoh Agama sebanyak 40% (empat puluh persen).
- (3) Jumlah TPHD sesuai dengan penetapan alokasi porsi dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
- (4) Apabila salah satu unsur TPHD sebagaimana dimaksud pada (1) tidak dapat memenuhi persyaratan maka dapat dialihkan Pada unsur yang lain.

#### Pasal 8

TPHD mempunyai tugas memberikan pelayanan bimbingan ibadah haji dan pelayanan umum dengan bekerjasama dengan petugas Haji provinsi / pusat.

BAB VII  
PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak  
pada tanggal 7 April 2014

BUPATI DEMAK,

Ttd

MOH. DACHIRIN SAID

Diundangkan di Demak  
pada tanggal 7 April 2014

Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK

ttd

SINGGIH SETYONO  
BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2014 NOMOR 10